K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA
No. XL/MPRS/1968
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA AD HOC MPRS YANG BERTUGAS MELAKUKAN PENINJAUAN KETETAPAN-KETETAPAN SIDANG UMUM MPRS KE-IV TAHUN 1966 DAN SIDANG ISTIMEWA MPRS TAHUN 1967

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. Bahwa hasil-hasil Sidang Umum MPRS ke IV tahun 1966 dan Sidang Istimewa MPRS tahun 1967 perlu diteliti untuk disesuaikan dengan hasil-hasil Sidang Umum MPRS ke-V 1968;

b. Bahwa hasil Panitia Ad Hoc "G" Badan Pekerja MPRS ke-IV tahun 1967, yang telah disempurnakan dan laporan serta penjelasan Pd. Presiden pada Pembukaan Sidang Umum MPRS ke-V pada tanggal 21 Maret 1968 dapat dijadikan bahan dasar bagi penelitian tersebut huruf a di atas;

c. Bahwa usaha tersebut di atas bertujuan terutama untuk lebih mengefektifkan dan mempercepat pelaksanaan hasil-hasil Sidang Umum MPRS ke-IV tahun 1966, dan Sidang Istimewa MPRS tahun 1967 yang lalu;

d. Bahwa untuk maksud penelitian tersebut pada pertimbangan a di atas dipandang perlu membentuk satu Panitia Ad Hoc dan menugaskan pembentukan itu kepada Pimpinan MPRS.

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 1 ayat (2);
2. Ketetapan MPRS No. XXXVII/MPRS/1968;
3. Keputusan MPRS No. 8/MPRS/1968;
4. Keputusan MPRS No. 9/MPRS/1968.

www.tarantusa.co.id

Mendengar : Permusyawaratan dalam Sidang Umum MPRS ke-V dari tanggal 21 Maret 1968 sampai dengan 27 Maret 1968.

M e m u t u s k a n:

Menetapkan : KETETAPAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA AD HOC MPRS YANG BERTUGAS MELAKUKAN PENINJAUAN KETETAPAN-KETETAPAN SIDANG UMUM MPRS KE-IV TAHUN 1966 DAN SIDANG ISTIMEWA MPRS TAHUN 1967.

Pasal 1.

Menugaskan kepada Pimpinan MPRS untuk membentuk Panitia Ad Hoc yang bertugas meneliti Ketetapan-ketetapan Sidang Umum MPRS ke-IV tahun 1968 dan Sidang Istimewa MPRS tahun 1967 guna disesuaikan dengan hasil-hasil Sidang Umum MPRS ke-V tahun 1968.

Pasal 2

Panitia Ad Hoc MPRS tersebut pada pasal 1 di atas diberi batas waktu kerja satu tahun terhitung mulai tanggal terbentuknya dan menyampaikan hasil-hasil karyanya kepada Pimpinan MPRS.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Maret 1968

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA

K e t u a,
ttd.
Dr. A.H. Nasution
Jenderal TNI

Wakil Ketua
ttd.
Osa Maliki
E.

Wakil Ketua
ttd.
H.M. Soebchan Z.

Wakil Ketua
ttd.
M. Siregar

Wakil Ketua
ttd.
M a s hu d i
Maj.Jen. TNI

Sesuai dengan aslinya:
Kepala Biro Tata Usaha Sek. MPRS
ttd.

www.tatanusa.co.id

Drs. I Putu Suwarsha

PENJELASAN
KETETAPAN MPRS No. XL/MPRS/1968.

1. Sidang Umum MPRS ke-V telah mengeluarkan Ketetapan-ketetapan yang mengatur kembali materi yang semula diatur dalam pelbagai Ketetapan-ketetapan MPRS Sidang Umum MPRS ke-IV tahun 1966 dan Sidang Istimewa MPRS tahun 1967;

2. Berhubung dengan hal tersebut di atas, maka perlu diadakan penelitian terhadap Ketetapan-ketetapan MPRS Sidang Umum MPRS ke-IV tahun 1966 dan Sidang Istimewa MPRS tahun 1967 untuk disesuaikan dengan Ketetapan-ketetapan MPRS Sidang Umum MPRS ke-V tahun 1968 atau dicabut jika dipandang tidak diperlukan lagi dengan mempergunakan antara lain laporan dan penjelasan pada Presiden kepada Sidang Umum MPRS ke-V pada tanggal 21 Maret 1968, sebagai salah satu bahan dasar.

3. Untuk melaksanakan tugas penelitian tersebut dibentuk suatu Panitia Ad Hoc MPRS dengan tugas dan tata cara kerja, sesuai dengan batas waktu kerja sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan ini.

www.tatanusa.co.id